

***Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing:
Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing
dalam Membangun Poros Maritim Indonesia***

*By: Abdul Qodir Jaelani** Udiyo Basuki**

Abstract

Indonesia has had some legislation as the legal basis on which the prevention and eradication of illegal fishing in Indonesia that include the Territorial Sea Act 1939 and the Maritime Environment (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442), UU No. 17 of 1985 on the Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), UU No. 5 of 1983 on the Indonesian Exclusive Economic Zone, Act No. 21 of 1992 on Shipping, UU No. 6 of 1996 About Indonesian water, UU No. 31 Year 2004 jo. Act No. 45 of 2009 on the Fisheries Act No. 32 of about Marine, Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 2 / CANDY-KP / 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Trawler and trawl Pull in Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia. But the reality in Indonesia is still a lot of cases of illegal fishing going on, it can be seen from the development of Non-Tax Revenues from KP sector fluctuated. In 2012, the Supreme Audit Agency (BPK) estimates of IUU fishing state losses of Rp 300 trillion and cause damage to habitats and marine ecosystems. Including illegal fishing that accompanied the destruction of the marine environment either by blast fishing, trawling, and using cyanide.

Abstrak

Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di Indonesia diantaranya Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442), UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011. Email: zaelanian@gmail.com.

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: udiyobee@gmail.com.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik(seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus illegal fishing yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor KP mengalami fluktuasi. Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara dari IUU Fishing sebesar Rp 300 Triliun dan menimbulkan kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan terhadap lingkungan laut baik oleh bom ikan, trawl, maupun menggunakan racun sianida.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Maritim dan Kepulauan.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut.¹ Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.² Luas lautan

¹Jauh berabad-abad yang lampau, kepulauan yang sekarang berjajar di Negara Kesatuan Republik Indonesia sering disebut dengan beraneka ragam. Berbagai sebutan tersebut membuktikan bahwa cikal bakal negara Indonesia sebagai negara kepulauan sudah dikenal luas masyarakat Internasional. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan disebut dengan *Nan-hai* (Kepulauan Laut Selatan). Sedangkan catatan kuno Bangsa India menamai kepulauan ini sebagai *Dwipantara* (Kepulauan Tanah Seberang), Bangsa Arab menyebut *jazau'ir al-Jawi* untuk merujuk pada kepulauan Jawa. Bangsa Eropa menyebut Indonesia pertama kali sebagai Kepulauan Hindia. Disarikan dari Agustina Soebachman, *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*, (Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014), p. 14.

²Potensi Lestari Sumber Daya Ikan (SDI) mencapai 6.520.100 ton per tahun. Terdiri dari terumbu karang seluas 50.875 km persegi atau sekitar (14 sampai dengan) 18% dari total luas terumbu karang dunia, dengan jenis karang keras mencapai 590 jenis. Memiliki luas mangrove tidak kurang dari 4,25 juta ha dan memiliki 89 jenis tumbuhan. Dari 71 jenis mangrove sejati di dunia, Indonesia memiliki sekitar 43 jenis mangrove sejati. Indonesia adalah negara dengan luas mangrove terbesar (19%) dan jumlah jenis mangrove sejati tertinggi (61%) di dunia. Memiliki luas padang lamun mencapai 30.000 km persegi dan dari sekitar 60 jenis lamun yang dikenal di dunia, Indonesia mempunyai sekitar 13 jenis. Memiliki sekitar 32 jenis dari 87 jenis mamalia laut dari kelompok paus,

Indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.181 km dan luas perairan 5,8 juta km², serta telah diakui dunia memiliki 17.500 pulau, tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan.³

Selain itu, dalam konsideran UU No 32/2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa pengelolaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan. Pengelolaan kelautan Indonesia harus merefleksikan dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana diketahui laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang bertujuan untuk menjadikannya gatra dinamis ekonomis yang memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan laut tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sebagai pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional.⁴

Untuk itu dalam konstitusi Indonesia Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

lumba-lumba dan dugong dunia, termasuk Paus Biru (*Balaenopterus musculus*) yang saat ini berstatus terancam punah menurut kategori IUCN Redlist. Memiliki 157 dari 596 jenis hiu dan pari dunia, termasuk jenis hiu yang dikenal sebagai satwa laut terbesar di dunia yaitu Hiu Paus (*Rhincodontypus*) serta dua jenis pari karismatik, yaitu Pari Manta Oseanik (*Mantabirostris*) dan Pari Manta Karang (*Mantaalfredi*). Memiliki 6 dari 7 jenis penyu di lautan dunia, termasuk diantaranya Penyu Belimbing (*Derm ochelys scoricea*) yang dikenal sebagai jenis reptilia laut penjelajah samudera. Disarikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP RI, 2014), p. 17. Baca juga Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), p. 147.

³Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), p. 1.

⁴Abdul Qodir Jaelani, "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015. Lihat juga Abdul Qodir Jaelani, "Menggugat Rasionalitas Kontrak Karya Pertambangan dalam Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Sektor Hulu Migas Nasional Sebagai Langkah Awal *Sense Of Urgency* Darurat Minyak Menuju Kesejahteraan Masyarakat", *Antologi Lomba Esai dan Mahasiswa Nasional*, (Yogyakarta: DEMA UIN Sunan Kalijaga, 2014), p. 42.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas laut sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.⁵

Namun dalam kenyataannya pada Tahun 2012 produksi penangkapan ikan di laut Indonesia berjumlah 72.016.061.009,00 ton yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, binatang lunak, binatang lainnya dan tumbuhan air.⁶ Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi penangkapan ikan yang banyak ialah wilayah perairan laut Jawa Tengah. Wilayah perairan laut Jawa Tengah terdiri dari Selatan Jawa dan Utara Jawa, memiliki produksi tangkapan yang besar yakni 256.093,00 ton pada tahun 2012, sedangkan pada wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 4.094,00 ton dan wilayah perairan laut Jawa Barat 198.978,00.⁷

Dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia ini secara *illegal*, yang biasa disebut dengan *illegal fishing*⁸ dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga negara

⁵Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bentuk penguasaan negara peringkat *pertama* dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Kelautan, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya ikan. Penguasaan negara pada peringkat *kedua* adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat *ketiga* adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Disarikan dari Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perhatikan juga Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), p. 43.

⁶<http://statistik.kkp.go.id, statistik> perikanan tangkap perairan laut, diakses tanggal 20 Januari 2015

⁷*Ibid.*, di akses tanggal 20 Januari 2015

⁸*Illegal fishing* secara sederhana berarti bahwa penangkpaan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan illegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya turan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: *Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a.*

Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 300 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia⁹ Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.¹⁰ Di samping itu, terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi *strategic issue* untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:¹¹

1. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul,

Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, c. Alat penangkapan ikan yang dilarang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia: *Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.*

⁹Lihat www.detik.com/ Menteri Susi: Seharusnya RI Jadi Negara Maju Karena Laut Kaya/accest at 14 Maret 2014.

¹⁰Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2013), p. 1.

¹¹Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP RI, 2014), p. 18-20.

mahalnya harga pakan, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor, seperti Uni Eropa. Di samping itu, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah aspek kualitas SDM dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastruktur untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum diperolehnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih kesulitan mengakses kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.
3. Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.
4. Beberapa permasalahan lain diantaranya adalah adanya degradasi lingkungan perairan, masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, adanya species tertentu yang belum dilindungi, eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), produksi hasil perikanan belum dapat dimanfaatkan oleh Unit Pengolahan Ikan secara maksimal, dan PNBK perikanan yang masih rendah.

Dari permasalahan kompleks tersebut penulis merasa gelisah dan menimbulkan gairah ilmiah untuk menelaah peranan konsep hukum dalam mencegah dan memberantas *illegal fishing* di Indonesia, Padahal Indonesia adalah negara sebagai negara hukum sebagai amanat dari Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945.¹² Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar kepintangan satu orang dengan lainnya tidak bertabrakan sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dapat ditegakkan.¹³ Selain itu norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan.¹⁴

Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak

¹²Setelah Amandemen Ketiga Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Baca juga Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Amandemen Oleh MPR*, (Jakarta: UI Press, 2004), p.100.

¹³Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008), p.28

¹⁴Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hijz ad-Din*), sehatnya jasmani (*Hijz an-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hijz al- 'aql*), nikmatnya harta (*Hijz al-Mal*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hijz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hijz al-Bi'ah*). Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal fishing* ini. Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *Qisas Diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *illegal fishing* adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia. Karena Undang-undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan haurs dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan hirabah, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* masuk kedalam kategori ta'zir. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Kartini, 1991), hlm. p. Baca juga Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. (Semarang: Dina Utama, 1996), p. 9.

selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat.¹⁵

Tulisan ini akan mencari jawaban bagaimana upaya mencegah dan memberantas *illegal fishing* dalam hukum positif. Penulisannya diilhami oleh maraknya *illegal fishing* yang sangat sulit penangannya, dalam kerangka semangat pemberantasan *illegal fishing* sektor kelautan di Indonesia yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tanda-tanda peningkatan karena dipicu oleh adanya kerusakan kelestarian Ikan di Laut Indonesia, merugikan ekonomi negara, kerusakan lingkungan yang diperparah akibat adanya *illegal fishing*.

B. Faktor Penyebab dan Akibat *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* Bagi Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

1. Faktor-faktor Penyebab *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*

Dari beberapa kasus *illegal fishing* yang terungkap oleh aparat keamanan di Pangkalan PSDKP Jakarta (2 Kapal), di Satker PSDKP Batam (4 Kapal), di stasiun PSDKP belawan (3 Kapal), di Satker PSDKP Natuna (7 Kapal), di Stasiun PSDKP Pontianak (7 Kapal), di Pangkalan PSDKP Bitung (4 Kapal), di Satker PSDKP Ambon (6 Kapal) di Stasiun PSDKP Tual (2 Kapal), di Satker PSDKP Benjina (1 Kapal), di Satker PSDKP Sorong (4 Kapal), di Satker PSDKP Lempasing (1 Kapal),

¹⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum...*, p. 26.

di Satker PSDKP Lombok (1 Kapal),¹⁶ maka terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum, dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas *illegal fishing*, faktor-faktor penyebab tersebut adalah:¹⁷

1) Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia, data yang penyusun dapatkan dari WALHI bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, konsumsi ikan nasional melonjak hingga lebih dari 1,2 juta ton seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,34% per tahun. Sehingga persentase kenaikan nilai impor perikanan nasional menduduki angka 12,51% (2004-2005), berada jauh di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.⁶⁶ Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan ditingkatan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan FAO akan terus meningkat. Fakta ini berpijak pada pertumbuhan penduduk global (1,8% per tahun) dan peningkatan konsumsi ikan global yang sudah mencapai 19

¹⁶Lihat Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 Hasil Ad-Hock oleh Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP (Up Date S.d. 31 Desember 2014).

¹⁷Kasijan Romimohtarto, "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia", *Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990.*, BPHN, Jakarta, 1991, hlm. 433. Rokhmin Dahuri., *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya.*, <http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>. Diakses 16 Oktober 2014. Rokhmin Dahuri., *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesiadari-iuu-fishing/>. Diakses 17 Oktober 2014 *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, juga *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antartic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/203422926/Visi.Maritim.Jokowi.Tantangan.Bernilai.Ribuan.Triliun.Rupiah>.

kg/kapita/tahun. Tak dapat dipungkiri, kurun 8 tahun ke depan terjadi peningkatan kebutuhan ikan dan produk perikanan sebesar 50 juta ton.

Sedangkan ketersediaan sumber daya perikanan global mengalami defisit hingga 9-10 juta ton per tahun. Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkahantisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga di Indonesia belum adanya langkah konkret untukantisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.

2) Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan mengalami habis akibat tidak seimbangnyantara penangkapan dan pembibitan kembali. Publikasi *Food and Agriculture Organization* (FAO) 2007 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami *full exploited*. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (*overexploited*). Bahkan dalam publikasi Jurnal *Science* bulan November 2006, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050.

Keterpurukan industri perikanan tersebut saat ini sudah tergambar dari penurunan sekitar 13 persen produksi perikanan dunia dalam periode 1994 sampai 2003. Padahal dalam periode tersebut banyak terdapat kapal-kapal yang lebih besar dan teknologi baru yang digunakan dalam mencari ikan. Bisa kita bayangkan, karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat,

maka yang terjadi adalah *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Indonesia.

3) Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh armada skala kecil (< 30 GT) yaitu sekitar 99,04 persen. Sementara itu sekitar 45,5 persen dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar. Selain melalui VMS, upaya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan dilakukan melalui patroli di laut, yaitu melalui sistem (MCS) *Monitoring, Controlling, and Surveillance* dan berupa pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS). MCS dilakukan melalui patroli rutin oleh DKP maupun operasi terpadu dengan seluruh unsur penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polair dan TNI AU, serta melibatkan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas).

Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di Indonesia sudah menjadi fakta. dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), *The State of World Fisheries and Aquaculture 2014*, Indonesia tidak termasuk negara dalam 10 besar negara eksportir ikan. Indonesia sebagai negara maritim luput dari catatan organisasi dunia sebagai eksportir ikan. Berdasarkan laporan itu, 10 negara eksportir ikan adalah Tiongkok, Norwegia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Cile, Kanada, Denmark, Spanyol, dan Belanda. Pada 2012, nilai ekspor Thailand 8,07 miliar dollar AS dan Vietnam 6,27 miliar dollar AS. Nilai itu jauh lebih besar daripada nilai ekspor ikan dan udang dari Indonesia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan, nilai ekspor ikan, termasuk udang, dari Indonesia pada 2012 hanya 2,75 miliar dollar AS. Pada 2013, nilai ekspornya 2,85 miliar dollar AS. Per September 2014, nilai ekspor baru 2,26 miliar dollar AS. Data itu menunjukkan sektor perikanan Indonesia ibarat "babak belur" dalam mendorong ekspor, kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan harkat bangsa. Sektor perikanan "dijajah" oleh praktik penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi

Pudjiastuti mengungkapkan, persoalan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) ibarat gunung es. Apa yang terlihat selama ini hanya bagian permukaan. Penangkapan ikan ilegal menyimpan berbagai persoalan lain yang tak terungkap, seperti perdagangan kayu ilegal dan perdagangan manusia yang menggunakan atau berkedok kapal ikan. Dari laporan FAO, dari 54 negara yang dikaji, kerugian praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU) diperkirakan 11 juta-26 juta ton ikan dengan nilai 10 miliar-23 miliar dollar AS. Jumlah penangkapan ikan yang tak dilaporkan dari Indonesia diperkirakan 1,5 juta ton per tahun. Tak ada angka pasti berapa nilai kerugian akibat praktik IUU di Indonesia. Diperkirakan, kerugiannya lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

4) Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal fishing* yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut. Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmisor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS Mekanisme perikanan ilegal dengan modus kerjasama dengan aparat disekitar perairan Sulawesi Utara dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang *transmitter*. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS. Pada tahun 2010, baru terpasang transmitter sebanyak 1.339 unit dari penambahan kapasitas 3.055 unit, sehingga masih ada 1.716 unit kapal yang belum memasang transmitter.

5) Lemahnya Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Laut Indonesia yang merupakan hampir 75 persen daerah kedaulatan Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh semua pihak, buktinya adalah penegakan hukum yang masih lemah dan bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun Polisi Air, kondisi menghawatirkan itu menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku *illegal fishing* menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia. Lemahnya penanganan terhadap para pelaku *illegal fishing* ini bisa terlihat daam banyak kasus yang terjadi, namun menyedihkan para pelakunya dihukum ringan, padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu, adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku *illegal fishing*, misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurang profesionalnya para aparat dalam penanganannya.

2. Kerugian Akibat *Illegal fishing*

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *illegal fishing* tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁸

1) Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Faktanya sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*underreported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir

¹⁸Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008), p. 33

dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.¹⁹

2) **Merugikan Ekonomi Negara**

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dari sektor kelautan dan perikanan diperkirakan kerugian negara dari IUU Fishing sebesar Rp 300 Triliun setiap Tahun.²⁰

3) **Kerusakan Lingkungan**

Dalam prakteknya para pelaku *illegal fishing* tak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)* yang bisa merusak lingkungan laut (*destruktif fishing*), misalnya adalah penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau), mereka tidak sadar bahwa penangkapan ikan dengan cara itu akan mengeksploitasi habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.²¹

4) ***Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia**

Dari mayoritas kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, pelanggaran kedaulatan negara Indonesia dilakukan oleh semua pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tersebut diatas, para nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki laut Indonesia dan merampok aset perikanan Indonesia. Sikap tegas aparat penegak hukum Indonesia harus ditegakkan dalam menjaga kedaulatan Indonesia agar tidak dimasuki oleh negara-negara yang bermaksud merampok aset bangsa.²² Karena tinakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di perairan indonesia. Lebih jelasnya berbagai tindak pidana di bidang perairan tersebut adalah sebagai berikut:²³

¹⁹Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), p. 74.

²⁰<http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at> 15 Maret 2015

²¹Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan...*, p. 74.

²²Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir*, p. 33

²³RAHMAH, "Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi kasus No. 584/Pid.B/2007/PN.Mdn)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009, p. 67.

a) Pelanggaran Wilayah

Instansi pertama yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengamanan wilayah laut, yang semula berdasar UU No. 2 Drt 1949 berada di tangan KASAL, kemudian berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 1974 beralih ketangan Menhankam/Pangab. Berdasarkan Skep/B/371/V/1972 Menhankam Pangab, telah menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan wewenang Menhankam/Pangab dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang menyangkut perairan Indonesia. Selanjutnya berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menhub, Menkeu dan Jaksa Agung No. Kep/B/45/XII/1972. SK.901/M. Kep. 779 / MK / XII / 12 / 1972, Kep-085/JA/12/1972 tanggal 19 Desember 1972 dibentuk Badan Kordinasi Keamanan di laut (Bakorkamla) dan Komando Pelaksanaan Bersama Keamanan di Laut, sebagai usaha peningkatan keamanan di laut.

b) Pemberantasan Pembajakan

Ketentuan yang mengatur pemberantasan pembajakan yang terjadi di laut dalam Ordonansi 1939 Pasal 14 menyebutkan beberapa Pasal KUHP yang mengatur mengenai kejahatan pembajakan yang terjadi di laut, yaitu Pasal 438 s/d 451. Dalam Pasal-Pasal ini membedakan empat macam jenis pembajakan menurut tempat di mana kejahatan terjadi, yaitu pembajakan di laut, pembajakan ditepi laut, pembajakan di tepi pantai dan pembajakan di sungai. Ordonansi ini masih dalam pengertian hukum laut tradisional, oleh karena itu pengaturan dalam Pasal-Pasal tersebut belum dapat menampung permasalahan hukum di bidang pemberantasan penyeludupan di perairan Indonesia dengan konsepsi Nusantara menurut UU No. 4/Prp/1960. Selain itu juga ditemukan dalam UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958, yaitu Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22, yang mengatur tentang pemberantasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain di luar kekuasaan hukum suatu negara.

c) Pencurian Ikan

Berdasarkan UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia berdaulat penuh atas kekayaan alamnya di perairan Indonesia. Oleh karena itu negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 PP No. 8 Tahun 1962 mengharuskan kenderaan air penangkap ikan selama berada atau melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia. Dan kapal-kapal penangkap ikan asing tersebut diharuskan berlayar melalui alur-alur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Kep. Menhankam/Pangab Nomor Kep/17/IV/1975. Selanjutnya dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1983, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya dalam hal ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu di luar laut teritorial seluas 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional atau berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1983 terhadap sisa dari penangkapan yang diperbolehkan. Terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dituntut pidana terhadap orang-orangnya serta penyitaan kapalnya oleh pihak kejaksaan pengadilan negeri setempat. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan adalah perwira Angkatan Laut.

C. Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dalam Mewujudkan Poros Maritim

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982) secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap *IUU Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan

eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.²⁴

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:²⁵

1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati).
2. Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan
3. Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya.
4. Mengadakan penelitian ilmiah kelautan.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *IUU Fishing*. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka *IUU Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum *CCAMLR (Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources)* pada 27 Oktober - 7 November 1997. *IUU fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek *IUU Fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur *IUU Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan

²⁴Usmawadi Umar, Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia”, Palembang 13 November 2012 kerja sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, p. 3-10.

²⁵Perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) Menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) Menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) Dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut. Asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Luasnya kewenangan negara pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1) adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.

Meskipun dampak kerugian *illegal fishing* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *illegal logging*²⁶ ataupun korupsi²⁷ yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah *illegal fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata *illegal* berarti pelanggaran, dan kata *fishing* yang berarti penangkapan ikan. Jadi dari sisi bahasa *illegal fishing* diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pengertian penangkapan ikan secara *ilegal*.²⁸

²⁶Menurut laporan tahunan WALHI, pembalakan ilegal disebabkan oleh tata pemerintahan (*governance*) yang lemah, dan minimnya akuntabilitas dalam sektor kehutanan Indonesia. Akibatnya pendapatan yang hilang dari salah urus pengelolaan hutan mengakibatkan kerugian kas negara lebih dari US\$7 miliar (sekira Rp 70 triliun) antara 2007 dan pada 2011, total kerugian mencapai lebih dari US\$2 miliar atau Rp 20 triliun. Disarikan dari Manurung, dkk, *Forest Wacht Indonesia*, (Jakarta: WALHI Press, 2011), p.11.

²⁷Korupsi Indonesia menurut KPK tahun 2012 korupsi Indonesia tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mencapai Rp. 37 T . 37 T Rupiah atau 2.2 Billion Euro sama dengan 400 M Euro per tahun. Korupsi di Uni Eropa tahun 2012: 122 billion Euro sama dengan 2000 Trilyun, korupsi di UE ini 244 kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Lihat <http://acch.kpk.go.id/statistik/> [accest at 22/2/20145](#) pukul:14.00 WIB.

²⁸Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 6.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 1 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Illegal fishing didalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:²⁹

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia adalah Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442*),³⁰ UU Nomor 17 Tahun 1985

²⁹Victor P.H. Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008), p. 18

³⁰Undang-Undang ini adalah warisan Belanda pada Tahun 1939, saat itu Indonesia masih merupakan negara jajahan Belanda namun ternyata dibawah jajahan tersebut perhatian terhadap lautan Indonesia sudah cukup besar sehingga dikeluarkanlah Undang-undang atau ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie Stadblood No. 442 tahun 1939*) yang selanjutnya disingkat TZMKO, sesuai namanya UU ini mengatur masalah perairan laut Indonesia, mulai dari aturan mengenai penangkapan ikan (Pasal 2-5), mengenai izin penangkapan ikan (Pasal 6-9), mengenai pelepasan jangkar/sauh (Pasal 10 dan 11) dan sisanya adalah pasal-pasal

tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS),³¹ Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,³² Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran,³³ Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia,³⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan³⁵ Undang-

yang mengatur masalah sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar UU ini. UU ini merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan hukum perikanan di Indonesia yang menunjukkan bahwa pentingnya hukum perikanan di Indonesia, karena sejak dahulu wilayah Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber dayaperikanan dan kelautan.

³¹UU ini adalah bukti konkret Indonesia mengikuti peraturan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai peraturan hasil konvensi internasional, konvensi PPB ini menjelaskan beberapa aspek yang sangat penting mengenai hukum laut Internasional, sehingga sangat tepat sekali langkah nyata Indonesia didalam melaksanakan hukum ini adalah dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982. Dengan meratifikasi Konvensi ini hukum laut Indonesia bisa lebih tegas di dalam memberantas praktek *illegal fishing*.

³²Di dalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia.

³³Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah Nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran.

³⁴UU ini lahir sebagai aturan yang memperkuat untuk memberantas *illegal fishing* ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia.

³⁵Dalam pasal 9 dijelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar ayang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, c. Alat penangkapan ikan yang dilarang.

Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan,³⁶ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik(*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meskipun Indonesia telah memiliki dan meratifikasi peraturan perundang-undangan tentang *illegal fishing*, namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor KP mengalami *fluktuasi*. Pada 2005, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) PNBP sektor KP mencapai Rp. 293, 91 miliar. Sedangkan pada 2007, hanya mencapai Rp. 134, 63 miliar atau menurun sekitar 54,2 persen. Selama 2007-2011, PNBP sektor KP mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,1 persen. Faktor utama yang mendukung adalah semakin intensifnya upaya penagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang izin kapal tangkap.³⁷ Terjadinya *fluktuasi* disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya praktek pencurian ikan yang disebut *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara dari IUU Fishing sebesar Rp 300 Triliun.³⁸

D. Penutup

Pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* sebagai upaya membangun poros maritim adalah sebuah terobosan yang sudah lama digaungkan. Hal ini bisa dilihat dari Indonesia yang telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang menjadi landasan pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia

³⁶UU ini lahir sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai Negara Maritim. UU ini juga sebagai Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

³⁷Lihat <http://makassar.tribunnews.com/2013/04/30/potensi-penerimaan-negara-dari-sektor-kelautan-dan-perikanan>.

³⁸BPK melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengendalian IUU Fishing tahun 2010 s.d semester 1 tahun 2012 pada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dengan kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan KKP belum terlaksana secara optimal sehingga belum mengarah pada efektivitas pencapaian renstra KKP 2010-2014, yaitu terwujudnya Indonesia yang bebas IUU Fishing pada tahun 2014. Lebih jauh lagi, ketidakefektifitasan kinerja tersebut mencapai nilai Rp 912,47 juta. Disarikan dari <http://simwaskan.dipsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at> 15 Maret 2015.

diantaranya Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl.1939 No. 442*), UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Kelautan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik(*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor KP mengalami *fluktuasi*. Pada 2005, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) PNBP sektor KP mencapai Rp. 293, 91 miliar. Sedangkan pada 2007, hanya mencapai Rp. 134, 63 miliar atau menurun sekitar 54,2 persen. Selama 2007-2011, PNBP sektor KP mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,1 persen. Faktor utama yang mendukung adalah semakin intensifnya upaya penagihan atas tunggakan-tunggakan kewajiban PNBP pemegang izin kapal tangkap. Terjadinya *fluktuasi* disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya praktek pencurian ikan yang disebut *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara dari IUU Fishing sebesar Rp 300 Triliun.

Dampak negatif yang lebih parah adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Termasuk didalamnya penangkapan ikan ilegal yang disertai perusakan terhadap lingkungan laut baik oleh bom ikan, trawl, maupun menggunakan racun sianida. Kerusakan alam itu jika tidak segera diperbaiki maka ancaman kerugian lebih besar menghantui negara Indonesia yang akan berdampak besar juga pada lingkungan bumi dan perubahan iklim global.

Daftar Pustaka

- Abdul Qodir Jaelani, "Menggugat Rasionalitas Kontrak Karya Pertambangan dalam Mewujudkan Konsistensi Kebijakan Sektor Hulu Migas Nasional Sebagai Langkah Awal *Sense Of Urgency* Darurat Minyak Menuju Kesejahteraan Masyarakat", *Antologi Lomba Esai dan Mahasiswa Nasional*, Yogyakarta: DEMA UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Abdul Qodir Jaelani, "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Panggung Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Agustina Soebachman, *Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun*, Yogyakarta: Surya Media Utama, 2014.
- Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008.
- Aminudin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Amandemen Oleh MPR*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan* Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Kasijan Romimohtarto, "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia"., *Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990*., BPHN, Jakarta, 1991
- Rokhmin Dahuri., *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya*., <http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>. Diakses 16 Oktober 2014.
- Rokhmin Dahuri., *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing*., Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesiadari-iuu-fishing/>. Diakses 17 Oktober 2014 *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, juga *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antartic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk

- melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/21/203422926/Visi.Maritim.Jokowi.Tantangan.Bernilai.Ribuan.Triliun.Rupiah>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP RI, 2014.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2014*, Jakarta: Sekretaris Jenderal KKP RI, 2014.
- Manurung, dkk, *Forest Wacht Indonesia*, Jakarta: WALHI Press, 2011.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Marlina dan Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2013.
- RAHMAH, “Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi kasus No. 584/Pid.B/2007/PN.Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Kartini, 1991.
- Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakbir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: WALHI, 2008.
- Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Usmawadi Umar, Seminar Nasional dengan tema “30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia”, Palembang 13 November 2012 kerja sama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Victor P.H. Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime* Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008.
- Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.